



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SPK Keperawatan, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Dusun , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten ,, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan Guru pada SDN ,, tempat tinggal di Dusun Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Msb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,Kabupaten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/02/IX/2009 tertanggal 01 September 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Desa selama 2 tahun, tinggal di rumah kontrakan 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis, dan dikaruniai satu orang anak yang dipelihara oleh penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat sering menempeleng dan menendang badan penggugat;
  - tergugat sering minum-minuman keras, sering marah dan memecahkan perabot rumah tangga;
  - tergugat tidak memberikan uang belanja untuk keperluan penggugat dan Anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013 disebabkan tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan meminta disuguhkan makanan oleh penggugat namun penggugat sudah tidur sehingga tergugat marah dan memukul kepada penggugat dengan batu sehingga penggugat dirawat 2 hari di rumah sakit;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Desa namun setiap hari tergugat datang ke rumah namun tidak pernah bermalam;
7. Bahwa pada tanggal 1 April 2013 tergugat mengamuk dikediaman bersama dengan memecahkan proyektor dan Kaca Jendela;
8. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
9. Bahwa orang tua penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai P pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Masamba yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan dan Kaidah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp..000,00

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Salang Page

ttd

ttd

the run

Panitera Pengganti

ttd

tohan idom

## Perincian Biaya Perkara :

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pencatatan   | : Rp. | 0.00       |
| 2. Biaya administrasi | : Rp. | 50.000.00  |
| 3. Biaya panggilan    | : Rp. | 200.000.00 |
| 4. Redaksi            | : Rp. | 0.00       |
| 5. Materai            | : Rp. | 6.000.00   |
| Jumlah                | : Rp. | 256.000.00 |